



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 107/BUA.4/PL1.2/VIII/2024 Jakarta, 14 Agustus 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
Berupa Tanah Pada Lingkungan
Mahkamah Agung RI

Yth. Pimpinan Satuan Kerja (*daftar terlampir*)
di Satuan Kerja masing-masing

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 33.a/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tanah Belum Tertib, yang mengungkapkan adanya aset tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan berupa sertifikat senilai Rp94.088.981.011,00 pada 35 NUP bidang tanah. Selanjutnya seluruh satuan kerja yang masih terdapat tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan agar segera menindaklanjuti dengan melakukan penertiban aset diantaranya:

1. Melakukan identifikasi dan pendataan atas BMN berupa tanah yang dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
2. Melakukan pemutakhiran data BMN berupa dengan cara:
 - a. mengisi kelengkapan data tanah pada Master Aset Aplikasi SIMAN versi 2; dan
 - b. mengunggah dokumen kepemilikan (Sertipikat, Hak Guna Bangunan, Akta Jual beli, Dokumen Pengadaan Tanah, Surat Pelepasan Hak, Keputusan/Peraturan Desa atau Bukti Kepemilikan Lainnya) pada Aplikasi SIMAN versi 2.
3. Melakukan pengamanan BMN berupa tanah dengan cara:
 - a. membangun tanda batas berupa pagar dan juga memasang papan tanda kepemilikan yang ditulis secara jelas jenis hak atas tanah dan pengguna; dan

- b. melakukan sertipikasi tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat terhadap tanah yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung.
4. Terhadap tanah yang belum bersertipikat namun masih terdapat masalah/sengketa dalam hal penerbitan sertipikat, satuan kerja diminta untuk segera melakukan upaya penyelesaian untuk aset-aset yang bermasalah/sengketa dan melaporkannya kepada Biro Perlengkapan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan serta pelaporan pelaksanaan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah pada Biro Perlengkapan sesuai dengan target yang telah disepakati.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Sahwan

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
7. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN.

LAMPIRAN

Surat Dinas Plt. Kepala Biro Perlengkapan BUA MA RI

Nomor : 107/BUA.4/PL1.2/VIII/2024

Tanggal : 14 Agustus 2024

DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA

1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Plt. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
7. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik

Sahwan

